

Akibat Hukum Perilaku Eksibisionisme Ditinjau dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Muhamad Rafly Raudiatu Zzahra, Eka Juarsa
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Islam Bandung
Bandung, Indonesia
mraflyraudiatuzzahra@gmail.com

Abstract—This research is motivated by the increasing number of cases of decency crime in Indonesia, one of which is the Exhibitionism case. The crime of exhibitionism is a crime of decency, as regulated in the Criminal Code Chapter XIV concerning decency crimes, Article 281 and Article 36 in conjunction with Article 10 of Law No. 44 of 2008 concerning Pornography. There are many cases regarding Exhibitionism in Indonesia and the lack of authorities in dealing with exhibitionism cases due to lack of evidence and obscure legal norms so that exhibitionists are not caught by the law. The purpose of this research is needed to find out how the criminal responsibility of exhibitionists in terms of law no. 44 of 2008 on Pornography. The research method used in this thesis uses the normative juridical research method, which is an approach method that emphasizes research on legal principles, legal systematic, and examines problems based on existing laws and regulations. The data collection technique used in this research is literature study and internet media, by collecting data from books, scientific papers, laws, articles, journals, and documents related to the one under study. The results obtained are several regulations regarding the crime of exhibitionism perpetrators and the responsibility for criminal acts by exhibitionists. Because this is an attempt to retaliate for the crimes that have been committed by exhibitionists.

Keywords—*Crime, Exhibitionism, Decency Crime.*

Abstrak—Penelitian ini dilatar belakangi oleh semakin banyak nya kasus tindak pidana kejahatan kesusilaan di Indonesia, salah satunya yaitu kasus Eksibisionisme. Kejahatan Eksibisionisme merupakan kejahatan kesusilaan, sebagaimana telah diatur dalam KUHP BAB XIV tentang kejahatan kesusilaan Pasal 281 dan Pasal 36 Juncto Pasal 10 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Banyak nya kasus mengenai Eksibisionisme di Indonesia dan kurang nya pihak berwajib dalam mengatasi kasus eksibisionisme karena kurang nya bukti dan kekaburan norma hukum sehingga pelaku eksibisionisme tidak dijerat hukum. Tujuan penelitian ini diperlukan untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme di tinjau dari undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi in menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan penelitian terhadap asa-asa hukum, sistematik hukum, dan mengkaji serta menguji

permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan media internet, dengan mengumpulkan data dari buku-buku, karangan ilmiah, undang-undang, artikel, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan yang diteliti. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu beberapa pengaturan mengenai tindak pidana pelaku eksibisionisme serta pertanggungjawaban tindak pidana oleh pelaku eksibisionisme. Karena hal tersebut merupakan suatu usaha pembalasan atas kejahatan yang telah di perbuat oleh pelaku eksibisionisme.

Kata Kunci—*Kejahatan, Eksibisionisme, Tindak Pidana Kesusilaan.*

I. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hukum dapat dilihat sebagai perlengkapan dalam masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.

Salah satu dari serangkaian peraturan itu adalah hukum pidana, hukum pidana merupakan serangkaian peraturan yang digunakan untuk mengatur kepentingan umum guna terciptanya perdamaian, keadilan dan kesejahteraan sosial masyarakat. Hukum pidana juga berperan untuk mencegah meluasnya kejahatan, memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan dan para korban mendapatkan pertanggung jawaban yang adil sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah :

“Bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi tertentu yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar

larangan tersebut.

2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Selanjutnya hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana biasa atau *algemeen strafrecht* dengan hukum pidana khusus atau *bijzonder strafrecht*. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi setiap orang pada umumnya, sedang hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dengan sengaja telah dibentuk untuk diberlakukan bagi orang-orang misalnya bagi anggota-anggota Angkatan Bersenjata, ataupun merupakan hukum pidana yang mengatur tindak pidana tertentu saja.

Di dalam tindak pidana itu dikenal adanya beberapa unsur-unsur, yaitu adanya unsur objektif berupa kelakuan yang bertentangan dengan hukum, dan unsur subjektif berupa kesalahan, dan kesalahan ini juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana.

Semakin bertambahnya penduduk dapat menimbulkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan masyarakat. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi dan informasi pada era globalisasi saat ini semakin memudahkan seseorang untuk membuka situs-situs pornografi yang dilarang atau yang sudah di blokir oleh pemerintah atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan setiap saat dan dimanapun ia berada. Akibat dari perkembangan dan globalisasi banyak penyesuaian atau orang-orang yang mengadaptasi budaya bangsa Negara lain, tidak kecuali juga pola kejahatan, banyak kejahatan baru yang bermunculan akibat pengaruh atau adaptasi dari kejahatan-kejahatan dari berbagai belahan dunia.

Ada juga kejahatan yang berkembang dikarenakan gangguan jiwa seseorang. Akhir-akhir ini banyak kita jumpai dimana seseorang mengalami gangguan jiwa terhadap seksual hal itu perlu kita perhatikan. Akibat dari gangguan seksual itu timbul kejahatan-kejahatan yang melanggar norma-norma serta system hukum di Indonesia. Perilaku seksual bukan hanya sebagai perilaku suatu pemenuhan kebutuhan semata, perilaku seksual seharusnya dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif Indonesia. Pada wanita maupun pria yang sudah dewasa, seksualitas adalah sesungguhnya sebagai pria ataupun wanita. Beberapa fantasi dari manusia ini ada yang berlebihan sehingga akibat dari fantasi mereka dapat membahayakan orang lain. Salah satunya adalah Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin pada lawan jenis.

Eksibisionisme merupakan salah satu penyakit dalam

golongan parafilia. Paraphilia atau fantasi seksual yang menyimpang merupakan salah satu bentuk seksual deviasi. Penderita ekshibisionisme akan memperoleh kepuasan seksualnya dengan memperlihatkan alat kelamin mereka kepada orang lain yang sesuai dengan kehendaknya. Bila korban terkejut, jijik dan menjerit ketakutan, ia akan semakin terangsang. Kondisi seperti ini biasanya diderita pria, dengan memperlihatkan alat kelaminnya yang dilanjutkan dengan masturbasi hingga ejakulasi, pada kasus penyimpangan seksual terdapat pula penderita tanpa rasa malu menunjukkan alat genitalnya kepada orang lain sekedar untuk menunjukkannya dengan rasa bangga.

Hal ini sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 bahwa “Setiap orang yang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Eksibisionisme memenuhi unsur yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 281 KUHP, yang berbunyi :

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan
2. Barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.

Indonesia memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat menjerat pelaku eksibisionisme yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Bab XIV mengatur mengenai Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Eksibisionisme dianggap sebagai perbuatan cabul dan melanggar kesusilaan sesuai dengan ketentuan dalam KUHP Pasal 281 ke-1 dan KUHP Pasal 281 ke-2. Secara *lex specialis*, Pasal 10 dan Pasal 36 UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi juga memuat unsur eksibisionisme.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana pelaku eksibisionisme dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban dari tindak pidana pelaku eksibisionisme menurut hukum positif Indonesia ?

Selanjutnya tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku eksibisionisme di tinjau dari undang-undang no. 44 tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindak pidana kejahatan eksibisionisme.

II. LANDASAN TEORI

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu strafbaar feit atau delict, dalam bahasa Indonesia disamping istilah Tindak Pidana untuk terjemahan strafbaar feit atau delict sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat dihukum. Dapat diartikan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan undang-undang pada suatu waktu, tempat keadaan yang perbuatan atas pelanggaran itu diancam sanksi pidana.

B. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan merupakan sesuatu yang baik dalam berbagai hubungan masyarakat tetapi yang khusus sedikit banyak mengenai seks. Hal ini tertanam dalam nilai-nilai masyarakat dan menjadi norma-norma dalam hubungan masyarakat demi menjaga keseimbangan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat tersebut mencerminkan sifat dan karakter suatu masyarakat yang kemudian diadopsi oleh Negara sebagai norma hukum tindak pidana kesusilaan demi menjaganya keseimbangan dan nilai-nilai budaya masyarakat.

C. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai criminal responsibility, atau criminal liability. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum, dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pembuat yang membentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela dan tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.

D. Pengertian Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Ilmu Hukum dan Ilmu Sosial Lainnya

1. Dalam Ilmu Hukum

Pengertian "eksibisionisme" dalam ilmu hukum dapat dijumpai dalam Black's Law Dictionary, mengartikan bahwa exhibitionism sebagai The indecent display of one's body atau mempertontonkan secara tidak sopan salah satu bagian tubuhnya. Beberapa kasus tindakan esibisionis ini juga diikuti dengan tindakan masturbasi saat melihat ekspresi dari korban yang merupakan kepuasan seksual bagi pelaku tersebut.

2. Dalam Ilmu Psikologi

Aktivitas seksual merupakan aktivitas yang memiliki fungsi procreation (berkembang biak) dan sexual pleasure

(pemberi kepuasan). Aktivitas seksual yang tidak sesuai dengan norma mengenai perilaku seksual seringkali disebut sebagai sexual disorder atau perilaku seksual yang tidak teratur. Sexual Disorder terbagi menjadi tiga bentuk yaitu dysfunction, paraphilia, dan gender-identity disorder. Paraphilia atau fantasi seksual yang menyimpang merupakan salah satu bentuk sexual disorder atau sexual deviation.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Fakta Tentang Korban Tindak Pidana Kesusilaan

TABEL 1. DATA TINDAK PIDANA KESUSILAAN PADA PENGADILAN NEGERI BANDUNG

No	Tahun	Jumlah
1	2017	2
2	2018	2 1
3	2019	3
4	2020	1

B. Kasus Beserta Pasal yang Dilanggar

1. Kasus Teror Seorang Pria Pamer Alat Kelamin Di Wilayah Bandung Jawa Barat
2. Kasus Pria Lakukan Aksi Eksibisionis Di Ciparay Kabupaten Bandung
3. Kasus Pria Pamer Alat Kelamin Di Karawang
4. Kasus Pria Misterius Pamer Alat Kelamin Kepada Perempuan Di Bekasi

Pasal yang dilanggar dari kasus diatas yaitu sebagai pelaku kejahatan esibisionisme melanggar pasal 281 KUHP dan Pasal 36 juncto Pasal 10 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

IV. KESIMPULAN

1. Kasus Eksibisionisme ini termasuk ke dalam Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan. Eksibisionisme merupakan kelainan jiwa yang ditandai dengan kecenderungan untuk memperlihatkan hal-hal yang tidak senonoh, seperti alat kelamin kepada lawan jenis. Pengaturan mengenai Eksibisionisme sendiri diatur dalam Pasal 36 Juncto Pasal 10 Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

dan Eksibisionisme termasuk kedalam kejahatan Kesusilaan sebagaimana yang telah diatur dalam KUHPidana BAB XIV tentang Kejahatan Kesusilaan Pasal 281.

2. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana pada pelaku pengidap gangguan Eksibisionisme adalah sebagai berikut, perbuatan pelaku memang mengandung unsur kesalahan dan terbukti melakukan tindak pidana kesusilaan berdasarkan teori mens rea. Dengan demikian maka pelaku sesungguhnya dapat diminta pertanggungjawabannya. Namun karena penyakit gangguan jiwa (gangguan seksual) yang dimiliki pelaku maka pelaku dikenakan Pasal 44 KUHP sehingga tidak dapat diminta pertanggungjawabannya atau dihapuskan kesalahannya.

V. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan yang telah dipaparkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Perlunya dibentuk penggolongan terhadap gangguan mental dan kejiwaan yang lebih spesifik berdasarkan ketentuan hukum Indonesia. Hal tersebut bertujuan untuk memperjelas golongan jenis gangguan mental dan kejiwaan mana saja yang dapat termasuk ke dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, sehingga dalam penerapannya didalam sebuah kasus tidak mengalami kekeliruan.
2. Apabila seseorang bertemu dengan pelaku eksibisionisme diharapkan untuk menghindari tempat-tempat sepi atau berjalan sendirian. Jika pelaku melakukan aksinya, sebagai korban harus tetap tenang dan tidak terlalu ekspresif. Seorang eksibisionis tidak akan menyerang korbannya secara seksual atau melakukan perkosaan. Karena kepuasan seksual yg didapatkan hanya dari melihat orang lain takut karena aksinya daripada berhubungan seksual biasa

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adami Chazawi, *Tindak Pidana Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005.
- [2] Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- [3] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta.
- [4] Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2005, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Edisi-3, Jakarta, h. 142.
- [5] Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. V, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- [6] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, 1982, hlm 14.*
- [7] St. Paul, Minn, 1999, *Black's Law Dictionary, Seventh Edition*, West Group, United Stated of America, h.595.
- [8] P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra

Aditya Bhakti, Bandung, 1997, hlm. 12.

- [9] Anggreni, M. S., Setiabudhi, I. K. R., & Purwani, S. P. M. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Eksibisionisme Dalam Hukum Pidana Indonesia".
- [10] Saidah, E. M. (2016). Penyimpangan Perilaku Seksual (Menelaah Maraknya Fenomena LGBT di Indonesia). *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 8(1), 56-68.
- [11] http://sipp.pnbandung.go.id/list_perkara/type/RG95ZXhaNGZQWIRJQEZqNFVyzG5iWIBYa2xvUkVKUWtUIRqU0lzaVZYdWdVVEVndktbE1aSVdrU3d1S0lWNVUvMjZlVXFnN1NuZ3BWUFFwYTVNV2c9PQ==
- [12] Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1.